



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.uinfasbengkulu.ac.id

BLANKO BIMBINGAN DISERTASI

NAMA MAHASISWA: Gustiya Sunarti
NIM : 2223780026
PRODI : Studi Islam

NO	HARI	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	PARAF
1	Selasa	5/3 2024	- Outline - Perbaiki BAB I - Kerangka berpikir	
2	Kamis	7/3 2024	Acc BAB I	
3	Senin	11/3 2024	Perbaiki BAB II	
4	Jum'at	15/3 2024	Lanjutkan BAB III	
5	Jum'at	22/3 2024	Acc BAB II III	
6	Selasa	13/8 2024	- Penulisan Pengutipan - Perhatikan huruf kapital	
7	Senin	19/8 2024	- Lampiran cover di Pedoman penulisan	
8	Rabu	25/8 2024	Diskusikan hasil temuan penelitian di lapangan	
9	Selasa	24/8 2024	Uraikan hasil temuan penelitian	

Promotor

Prof. Dr.H. Supardi, M.Ag
NIP. 196504101993031007







KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU


Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.uinfasbengkulu.ac.id

BLANKO BIMBINGAN DISERTASI

NAMA MAHASISWA: Gustiya Sunarti
NIM : 2223780026
PRODI : Studi Islam

NO	HARI	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	PARAF
	Senin	2/9 2024	Perhatikan penulisan Abstrak	
	Senin	9/9 2024	Perbaikan Bab IV & V	
	Kamis	12/9 2024	Kesimpulan harus berbentuk paragraf	
	Jum'at	20/9 24	ACC ujian kualifikasi & Saran harus dalam bentuk paragraf	

Co. Promotor


Prof. Dr.H. Supardi, M.Ag
NIP. 196504101993031007



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.uinlshengkulu.ac.id

BLANKO BIMBINGAN DISERTASI

NAMA MAHASISWA: Gustiya Sunarti
NIM : 2223780026
PRODI : Studi Islam

NO	HARI	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	PARAF
1	Senin	05- feb - 2024	Outline & fokus penelitian	
2	Senin	12- feb - 2024	kui-kui Instrumen penelitian	
3	Selasa	20 feb - 2024	Perbaiki pedoman waktu cara & pedoman Validasi	
4	Selasa	5 Mar - 2024	Kerangka Teori	
5	Kamis	7/3 - 2024	Acc BAB I	
6	Senin	10/3 - 2024	Perbaiki BAB 2 lanjut kan BAB 3	
7	Rabu	20/3 - 2024	- Acc BAB 2 - Perbaiki BAB 3	
8	Jumat	22/3 2024	Acc print dan print.	
9	Rabu	3/7 2024	- Rapihan Tulisan	

Co. Promotor

Prof. Dr. Suhirman, M.Pd
NIP. 196802191999031003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.uinfasbengkulu.ac.id

BLANKO BIMBINGAN DISERTASI

NAMA MAHASISWA: Gustiya Sunarti
NIM : 2223780026
PRODI : Studi Islam

NO	HARI	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	PARAF
10	Rabu	3/7 2024	Abstrak & kata pengantar	✓
11	Rabu	10/7 2024	Tambahkan Teori	✓
12	Senin	15/7 2024	Kesimpulan & Saran	✓
13	Senin	22/7 2024	Perbaiki Hasil penelitian dan pembahasan	✓
14	Rabu	7/8 2024	Acc Seminar Akhir	✓

Co. Promotor

Prof. Dr. Suhirman, M.Pd
NIP. 196802191999031003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.uinfasbengkulu.ac.id

BLANKO BIMBINGAN DISERTASI

NAMA MAHASISWA: Gustiya Sunarti
NIM : 2223780026
PRODI : Studi Islam

NO	HARI	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	PARAF
1	Rabu	28/2-2024	Out line	A
2	Jum'at	01/3-2024	Acc outline lanjutkan	A
3	Senin	4/3 2024	Acc BAB I	A
4	Kamis	14/3 2024	Perbaiki BAB II	A
5	Senin	18/3 2024	-- Acc BAB II -- Lanjut BAB III	A
6	Rabu	20/3 2024	Perbaiki BAB III	A
7	Jum'at	22/3 2024	Lanjutkan izin penelitian	A
8	Rabu	3/7 2024	Absfrak & kata pengantar	A
9	Kamis	11/7 2024	Diskus hari temuan penelitian	A

Co. Promotor

Dr. Fatimah, MA
NIP. 196303192000032003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.uinfasbengkulu.ac.id

BLANKO BIMBINGAN DISERTASI

NAMA MAHASISWA: Gustiya Sunarti
NIM : 2223780026
PRODI : Studi Islam

NO	HARI	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	PARAF
11	Selasa	16 / 7 / 2024	uraian hasil temuan penelitian	
12	Senin	29 / 7 / 2024	kesimpulan & saran	
13	Sabtu 10/8	10 / 8 / 2024	Aee. lanjut tgl seminar hasil	

Co. Promotor

Dr. Fatimah, MA
NIP. 196303192000032003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.uin-fatmawati-bengkulu.ac.id

Nomor : S48 /Un.23/D/PP.009/03/2024 Bengkulu, 26 Maret 2024
Lamp : -
Prihal : **Permohonan Izin Penelitian**

Kepada Yth;
Ketua Hakim Pengadilan Agama Lebong
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Dalam rangka melengkapi data Penulisan Disertasi Mahasiswa Program Doktor Pascasarjana UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, maka bersama ini kami mohon bantuan Bapak/Ibu untuk memberi Izin melakukan Penelitian kepada Mahasiswa :

Nama : **Gustiya Sunarti**
NIM : **2223780026**
Prodi : **Studi Islam**
Judul Disertasi : **Implementasi Dispensasi Kawin Perspektif Masalah Mursalah (Studi Kasus Setelah UU No. 16 Tahun 2019 di Kabupaten Lebong)**
Tempat Penelitian : **Pengadilan Agama Lebong**
Waktu : **1 April 2024 s/d 30 Juni 2024**

Demikianlah surat ini kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb



Direktur,

Prof. Dr. H. Rohimin, M. Ag.

NIP. 19640531 199103 1 001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.uin-sukarno-bengkulu.ac.id

Nomor : 548 /Un.23/D/PP.009/03/2024 Bengkulu, 26 Maret 2024
Lamp : -
Prihal : **Pemohonan Izin Penelitian**

Kepada Yth;
Kepala KUA Lebong
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Dalam rangka melengkapi data Penulisan Disertasi Mahasiswa Program Doktor Pascasarjana UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, maka bersama ini kami mohon bantuan Bapak/Ibu untuk memberi Izin melakukan Penelitian kepada Mahasiswa :

Nama : **Gustiya Sunarti**
NIM : **2223780026**
Prodi : **Studi Islam**
Judul Disertasi : **Implementasi Dispensasi Kawin Perspektif Masalah Mursalah (Studi Kasus Setelah UU No. 16 Tahun 2019 di Kabupaten Lebong)**
Tempat Penelitian : **KUA Lebong**
Waktu : **1 April 2024 s/d 30 Juni 2024**

Demikianlah surat ini kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb



Direktur,
Prof. Dr. H. Rohimin, M. Ag.

19640531 199103 1 001

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M. Amin
Jabatan : Pamtera
Alamat : Pengadilan Agama Lebong

Menerangkan bahwa :

Nama : Gustiya Sunarti
Pekerjaan : Mahasiswi Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Fatmawati
Sukarno Bengkulu
NIM : 2223780026

Benar telah mengadakan wawancara pada hari.....tahun
2024 dalam rangka penyusunan disertasi yang berjudul **Implementasi Dispensasi Kawin
Perspektif Masalah Mursalah (Studi Kasus Setelah UU No.16 Tahun 2019 di Kabupaten
Lebong)**

Demikian surat keterangan ini dibuat dan digunakan sebagaimana mestinya.

Lebong.....

Informan,



.....

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M. Yanis
Jabatan : Hakim Pengadilan Agama / Humar
Alamat : Lebong

Menerangkan bahwa :

Nama : Gustiya Sunarti
Pekerjaan : Mahasiswi Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Fatmawati
Sukarno Bengkulu
NIM : 2223780026

Benar telah mengadakan wawancara pada hari.....tahun
2024 dalam rangka penyusunan disertasi yang berjudul **Implementasi Dispensasi Kawin
Perspektif Masalah Mursalah (Studi Kasus Setelah UU No.16 Tahun 2019 di Kabupaten
Lebong)**

Demikian surat keterangan ini dibuat dan digunakan sebagaimana mestinya.

Lebong.....

Informan,



M. Yanis Sepata

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ARDOVI, S.E
Jabatan : OPERATOR KUA LEBONG UTARA
Alamat : DESA MUNING AGUNG

Menerangkan bahwa :

Nama : Gustiya Sunarti
Pekerjaan : Mahasiswi Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Fatmawati
Sukarno Bengkulu
NIM : 2223780026

Benar telah mengadakan wawancara pada hari.....tahun
2024 dalam rangka penyusunan disertasi yang berjudul **Implementasi Dispensasi Kawin
Perspektif Masalah Mursalah (Studi Kasus Setelah UU No.16 Tahun 2019 di Kabupaten
Lebong)**

Demikian surat keterangan ini dibuat dan digunakan sebagaimana mestinya.

Lebong.....

Informan,



Ardo
ARDOVI, S.E

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Farisatul Aini
Jabatan : KUA kec. Lebong Utara
Alamat : Kelurahan Kampung Jawa Lebong Utara

Menerangkan bahwa :

Nama : Gustiya Sunarti
Pekerjaan : Mahasiswi Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Fatmawati
Sukarno Bengkulu
NIM : 2223780026

Benar telah mengadakan wawancara pada hari.....tahun
2024 dalam rangka penyusunan disertasi yang berjudul **Implementasi Dispensasi Kawin
Perspektif Masalah Mursalah (Studi Kasus Setelah UU No.16 Tahun 2019 di Kabupaten
Lebong)**

Demikian surat keterangan ini dibuat dan digunakan sebagaimana mestinya.

Lebong.....

Informan,



Fh

FARISATUL AINI

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Adi Supriadi, SH.1
Jabatan : Ketua Pengadilan Agama Lebong
Alamat : Pengadilan Agama Lebong

Menerangkan bahwa :

Nama : Gustiya Sunarti
Pekerjaan : Mahasiswi Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Fatmawati
Sukarno Bengkulu
NIM : 2223780026

Benar telah mengadakan wawancara pada hari.....tahun
2024 dalam rangka penyusunan disertasi yang berjudul **Implementasi Dispensasi Kawin
Perspektif Masalah Mursalah (Studi Kasus Setelah UU No.16 Tahun 2019 di Kabupaten
Lebong)**

Demikian surat keterangan ini dibuat dan digunakan sebagaimana mestinya.

Lebong.....

Informan,



Adi Supriadi, SH.1

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sunendi, Spd.I, M.Pd.....

Jabatan : Kepala KUA.....

Alamat : Desa Sungai Gerong - kec. Amen.....

Menerangkan bahwa :

Nama : Gustiya Sunarti

Pekerjaan : Mahasiswi Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Fatmawati
Sukarno Bengkulu

NIM : 2223780026

Benar telah mengadakan wawancara pada hari...Jumat...6...April...tahun
2024 dalam rangka penyusunan disertasi yang berjudul **Implementasi Dispensasi Kawin
Perspektif Masalah Mursalah (Studi Kasus Setelah UU No.16 Tahun 2019 di Kabupaten
Lebong)**

Demikian surat keterangan ini dibuat dan digunakan sebagaimana mestinya.

Lebong...6...04...2024

Informan,


SUNENDI.....

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : RODES ATRIKE
Jabatan : KHOTIB / SEKRETARIS PCMU LEBONG
Alamat : DESA UUNG TANGUNG II

Menerangkan bahwa :


Nama : Gustiya Sunarti
Pekerjaan : Mahasiswi Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Fatmawati
Sukarno Bengkulu
NIM : 2223780026

Benar telah mengadakan wawancara pada hari.....tahun
2024 dalam rangka penyusunan disertasi yang berjudul **Implementasi Dispensasi Kawin
Perspektif Masalah Mursalah (Studi Kasus Setelah UU No.16 Tahun 2019 di Kabupaten
Lebong)**

Demikian surat keterangan ini dibuat dan digunakan sebagaimana mestinya.

Lebong.....

Informan,



RODES ATRIKE

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama H. DARUL MAUKUP
Jabatan KASUBAG TU KEMENAG LEBONG / MEDIATOR NON HAKIM PA KAB. LEBONG
Alamat DESA TALANG BUNUT

Menerangkan bahwa :


Nama : Gustiya Sunarti
Pekerjaan : Mahasiswi Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Fatmawati
Sukarno Bengkulu
NIM : 2223780026

Benar telah mengadakan wawancara pada hari.....tahun
2024 dalam rangka penyusunan disertasi yang berjudul **Implementasi Dispensasi Kawin
Perspektif Masalah Mursalah (Studi Kasus Setelah UU No.16 Tahun 2019 di Kabupaten
Lebong)**

Demikian surat keterangan ini dibuat dan digunakan sebagaimana mestinya.

Lebong.....

Informan,



H. DARUL MAUKUP

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : JUMI WALIANI
Jabatan : ASN KEMENAG LEBONG
Alamat : KETEPONG I

Menerangkan bahwa :


Nama : Gustiya Sunarti
Pekerjaan : Mahasiswi Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Fatmawati
Sukarno Bengkulu
NIM : 2223780026

Benar telah mengadakan wawancara pada hari.....tahun
2024 dalam rangka penyusunan disertasi yang berjudul **Implementasi Dispensasi Kawin
Perspektif Masalah Mursalah (Studi Kasus Setelah UU No.16 Tahun 2019 di Kabupaten
Lebong)**

Demikian surat keterangan ini dibuat dan digunakan sebagaimana mestinya.

Lebong.....

Informan,



JUMI WALIANI

Lampiran 4
Dokumentasi Penelitian



Gambar VII.1 Wawancara dengan Divisi Keluarga Sakinah



Gambar VII.2 Wawancara dengan Masyarakat/Guru



Gambar VII.3 Kantor Urusan Agama Kec. Lebong Utara



Gambar VII.4 Wawancara dengan ketua Pengadilan Agama Lebong



Gambar VII.5 Wawancara dengan Hakim Pengganti sekaligus Humas PA Kabupaten Lebong



Gambar VII.6 Wawancara dengan paniteran PA Lebong



Gambar VII.7 Wawancara dengan Kemenag Lebong



Gambar VII.8 Wawancara dengan Ketua Adat



Gambar VII.9 Wawancara dengan Imam Masjid

Lampiran 5
Kisi-kisi Instrumen Penelitian

KISI-KISI INSTRUMEN PENELITIAN

No	Variable Penelitian	Sub Variabel Penelitian	Pertanyaan/Pernyataan
1	Dispensasi kawin merujuk pada izin pernikahan yang diberikan oleh pengadilan kepada calon suami atau istri yang belum mencapai usia 19 tahun agar dapat melakukan pernikahan.	1. Dasar Filosofis Pembaharuan Usia Perkawinan di Indonesia	1. Apa yang menjadi landasan filosofis atau nilai-nilai utama yang mendukung pembaharuan usia perkawinan di Indonesia? 2. Bagaimana pandangan Anda terhadap usia perkawinan yang ditetapkan sebelum pembaharuan, dan apa yang mendasari perubahan tersebut? 3. Bagaimana Anda melihat dampak dari pembaharuan usia perkawinan terhadap masyarakat Indonesia secara keseluruhan?
		2. Persyaratan dan Proses Dispensai Kawin	1. Apa saja persyaratan utama yang harus dipenuhi seseorang untuk mengajukan dispensasi kawin? 2. Bagaimana proses identifikasi dan verifikasi persyaratan dispensasi dilakukan oleh pihak berwenang? 3. Apakah terdapat perbedaan persyaratan antara dispensasi kawin di berbagai wilayah atau daerah di Indonesia?
		3. Peran Lembaga dan pejabat terkait dalam memberikan dispensasi kawin	1. Apakah terdapat pertimbangan budaya atau nilai-nilai lokal yang mempengaruhi proses pembaharuan usia perkawinan ini? 2. Bagaimana Anda menanggapi kritik atau tantangan yang mungkin muncul terkait pembaharuan usia perkawinan ini? 3. Bagaimana Anda melihat peran pemerintah, masyarakat, dan lembaga-lembaga lain dalam mendukung keberhasilan pembaharuan usia perkawinan ini?
		4. Kepastian Hukum dalam Konteks Dispensasi Kawin	1. Bagaimana Anda mengukur keberhasilan dari pembaharuan usia perkawinan ini dalam jangka pendek dan panjang?

No	Variable Penelitian	Sub Variabel Penelitian	Pertanyaan/Pernyataan
			<ol style="list-style-type: none"> 2. Apa langkah-langkah konkrit yang Anda yakini perlu diambil untuk mendukung implementasi efektif dari kebijakan ini? 3. Apakah ada perbedaan pandangan atau perbedaan pendapat di kalangan masyarakat terkait pembaharuan usia perkawinan ini, dan bagaimana Anda menanggapi? 4. Bagaimana Anda memahami hubungan antara pembaharuan usia perkawinan dengan isu-isu lain seperti pendidikan, kesehatan reproduksi, dan pembangunan sosial ekonomi?
		<ol style="list-style-type: none"> 5. Relevansi Masalah Mursalah Terhadap Kepastian Hukum Dispensasi Kawin 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana masalah mursalah dihubungkan dengan kebijakan dispensasi kawin di Indonesia? 2. Apa saja aspek-aspek dispensasi kawin yang dapat dikategorikan sebagai masalah mursalah? 3. Bagaimana konsep masalah mursalah berkontribusi terhadap kepastian hukum dalam pemberian dispensasi kawin? 4. Adakah ketidakpastian hukum yang mungkin muncul akibat penerapan masalah mursalah dalam dispensasi kawin? 5. Apakah ada kasus-kasus dispensasi kawin tertentu di mana prinsip Masalah Mursalah menjadi faktor penentu dalam keputusan yang diambil? Jika ya, bisakah Anda memberikan contoh dan menjelaskan bagaimana prinsip tersebut diterapkan?
2	Masalah Mursalah sesuatu yang dapat memberikan manfaat bagi manusia dalam menjaga tujuan syara', yang meliputi	1. Macam- Macam Masalah Mursalah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apa yang dimaksud dengan Masalah Mursalah dan apa perbedaannya dengan konsep-konsep lain dalam hukum Islam? 2. Bagaimana Anda mengklasifikasikan macam-macam Masalah Mursalah yang mungkin muncul dalam kehidupan sehari-hari? 3. Bagaimana Anda menilai urgensi dan kepentingan relatif dari berbagai jenis Masalah Mursalah?

No	Variable Penelitian	Sub Variabel Penelitian	Pertanyaan/Pernyataan
	perlindungan terhadap agama, kehidupan, akal, keturunan, dan harta benda.		4. Apakah terdapat perbedaan pandangan atau penekanan antara berbagai ulama atau mazhab dalam mengenai macam-macam Masalahah Mursalah? 5. Apakah terdapat batasan atau panduan khusus yang perlu diperhatikan dalam menerapkan macam-macam Masalahah Mursalah dalam konteks hukum Islam?
		2. Dasar Hukum Masalahah Mursalah	1. Bagaimana Masalahah Mursalah diintegrasikan dalam metodologi ijtihad (penemuan hukum) oleh para ulama? 2. Apa kriteria atau indikator yang digunakan untuk menilai Masalahah Mursalah dalam suatu konteks hukum? 3. Bagaimana Masalahah Mursalah diintegrasikan dalam metodologi ijtihad (penemuan hukum) oleh para ulama?
		3. Persyaratan Masalahah Mursalah	1. Bagaimana Masalahah Mursalah diintegrasikan dalam metodologi ijtihad (penemuan hukum) oleh para ulama? 2. Apa kriteria atau indikator yang digunakan untuk menilai Masalahah Mursalah dalam suatu konteks hukum? 3. Bagaimana Masalahah Mursalah diintegrasikan dalam metodologi ijtihad (penemuan hukum) oleh para ulama?
		4. Kedudukan dan Kehujjahan Masalahah Mursalah	1. Bagaimana proses ijtihad (penemuan hukum) dapat mencakup pertimbangan Masalahah Mursalah dan mengapa itu penting? 2. Bagaimana Anda menilai kehujjahan Masalahah Mursalah dalam mengatasi keadaan darurat atau situasi luar biasa yang tidak terduga? 3. Apakah ada batasan atau pertimbangan khusus yang harus diperhatikan dalam menggunakan Masalahah Mursalah sebagai hujjah dalam konteks hukum Islam?

No	Variable Penelitian	Sub Variabel Penelitian	Pertanyaan/Pernyataan
			4. Bagaimana Anda melihat hubungan antara Masalah Mursalah dan prinsip-prinsip umum hukum Islam seperti keadilan, kemanfaatan, dan keadilan sosial?
3	Implementasi Proses yang melibatkan berbagai aspek seperti organisasi, kepemimpinan, dan manajemen oleh pemerintah sebagai pemegang otoritas dapat dianggap sebagai suatu tugas yang rumit. Penerapan kebijakan ini mencakup prinsip-prinsip kepercayaan dan tanggung jawab sebagai nilai pokoknya. Pentingnya kepercayaan dalam memperoleh dukungan masyarakat untuk menerima dan mendukung pelaksanaan kebijakan	<p>1. Analisis Implementasi Dispensasi kawin dengan pendekatan Masalah Mursalah</p> <p>2. Analisis peran Lembaga dan pejabat terkait dalam implementasi dispensasi kawin dikabupaten Lebong</p>	<p>1. Bagaimana proses implementasi Dispensasi Kawin dengan pendekatan Masalah Mursalah diidentifikasi dan diprioritaskan di tingkat kebijakan?</p> <p>2. Apa saja langkah-langkah konkret yang diambil untuk mengimplementasikan Dispensasi Kawin dengan pendekatan Masalah Mursalah?</p> <p>3. Bagaimana proses koordinasi dan kolaborasi antar lembaga terkait dalam mengimplementasikan kebijakan ini?</p> <p>4. Apa saja kendala atau hambatan yang dihadapi dalam proses implementasi Dispensasi Kawin dengan pendekatan Masalah Mursalah?</p> <p>5. Bagaimana upaya untuk mengatasi kendala atau hambatan tersebut selama proses implementasi?</p> <p>1. Apakah terdapat strategi komunikasi yang efektif untuk menyampaikan informasi terkait kebijakan ini kepada masyarakat?</p> <p>2. Bagaimana peran lembaga pemerintah terkait, seperti Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, dan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dalam implementasi dispensasi kawin di Kabupaten Lebong?</p> <p>3. Apa saja langkah-langkah konkret yang diambil oleh lembaga-lembaga terkait untuk mendukung pelaksanaan dispensasi kawin di wilayah Kabupaten Lebong?</p>

No	Variable Penelitian	Sub Variabel Penelitian	Pertanyaan/Pernyataan
	publik menjadi faktor utama dalam proses ini.	<p>3. Evaluasi terhadap efektifitas dan efisiensi proses implementasi dispensasi kawin pasca UU No.16 Tahun 2019 di kabupaten Lebong</p>	<p>4. Bagaimana koordinasi antar lembaga terkait dalam mengimplementasikan dispensasi kawin di Kabupaten Lebong?</p> <p>5. Apakah terdapat upaya atau program khusus yang dilakukan oleh lembaga atau pejabat terkait untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang dispensasi kawin?</p> <p>1. Apakah terdapat pemantauan dan evaluasi rutin terhadap pelaksanaan kebijakan ini? Jika ya, bagaimana prosesnya dan apa hasil evaluasinya?</p> <p>2. Bagaimana evaluasi kinerja lembaga dan pejabat terkait dalam pelaksanaan dispensasi kawin di Kabupaten Lebong? Apakah terdapat indikator atau metode evaluasi yang digunakan?</p> <p>3. Apa rekomendasi Anda untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan dispensasi kawin di Kabupaten Lebong berdasarkan hasil evaluasi ini?</p> <p>4. Apakah terdapat kendala atau hambatan dalam pelaksanaan dispensasi kawin pasca UU No.16 Tahun 2019 di Kabupaten Lebong? Jika ya, apa saja dan bagaimana upaya untuk mengatasinya?</p> <p>5. Apakah terdapat perubahan dalam peran dan keterlibatan lembaga pemerintah dan non-pemerintah terkait dalam pelaksanaan dispensasi kawin pasca UU No.16 Tahun 2019 di Kabupaten Lebong?</p>

Lampiran 6
Pedoman Wawancara

Diskusi Label Penelitian

“IMPLEMENTASI DISPENSASI KAWIN PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH (STUDI KASUS SETELAH UU NO.16 TAHUN 2019 DI KABUPATEN LEBONG)”

NO	Tanggal	Pertanyaan	Responden	Jawaban
1		Apa yang menjadi landasan filosofis atau nilai-nilai utama yang mendukung pembaharuan usia perkawinan di Indonesia?		
2		Bagaimana Anda melihat dampak dari pembaharuan usia perkawinan terhadap masyarakat Indonesia secara keseluruhan?		
3		Apa saja persyaratan utama yang harus dipenuhi seseorang untuk mengajukan dispensasi kawin?		
4		Bagaimana proses identifikasi dan verifikasi persyaratan dispensasi dilakukan oleh pihak berwenang?		
5		Apakah terdapat perbedaan persyaratan antara dispensasi kawin di berbagai wilayah atau daerah di Indonesia?		
6		Apakah terdapat pertimbangan budaya atau nilai-nilai lokal yang mempengaruhi proses pembaharuan usia perkawinan ini?		
7		Bagaimana Anda menanggapi kritik atau tantangan yang mungkin muncul terkait pembaharuan usia perkawinan ini?		
8		Bagaimana Anda melihat peran pemerintah, masyarakat, dan lembaga-lembaga lain dalam mendukung keberhasilan pembaharuan usia perkawinan ini?		
9		Bagaimana Anda mengukur keberhasilan dari pembaharuan usia perkawinan ini dalam jangka pendek dan panjang?		

NO	Tanggal	Pertanyaan	Responden	Jawaban
10		Bagaimana Anda memahami hubungan antara pembaharuan usia perkawinan dengan isu-isu lain seperti pendidikan, kesehatan reproduksi, dan pembangunan sosial ekonomi?		
11		Bagaimana masalah mursalah dihubungkan dengan kebijakan dispensasi kawin di Indonesia?		
12		Apa saja aspek-aspek dispensasi kawin yang dapat dikategorikan sebagai masalah mursalah?		
13		Bagaimana konsep masalah mursalah berkontribusi terhadap kepastian hukum dalam pemberian dispensasi kawin?		
14		Apa yang dimaksud dengan Masalah Mursalah dan apa perbedaannya dengan konsep-konsep lain dalam hukum Islam?		
15		Bagaimana Masalah Mursalah diintegrasikan dalam metodologi ijtihad (penemuan hukum) oleh para ulama?		
16		Apa kriteria atau indikator yang digunakan untuk menilai Masalah Mursalah dalam suatu konteks hukum?		
17		Bagaimana Masalah Mursalah diintegrasikan dalam metodologi ijtihad (penemuan hukum) oleh para ulama?		
18		Bagaimana Anda mengidentifikasi dan menilai kebutuhan masyarakat atau individu yang dapat diakomodasi melalui penerapan Masalah Mursalah?		
19		Bagaimana Anda memastikan bahwa suatu kebijakan atau tindakan yang didasarkan pada Masalah Mursalah tidak melanggar prinsip-prinsip fundamental hukum Islam?		
20		Bagaimana keseimbangan dijaga antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat dalam menetapkan persyaratan Masalah Mursalah?		

NO	Tanggal	Pertanyaan	Responden	Jawaban
21		Bagaimana masyarakat atau pemangku kepentingan dilibatkan dalam mengidentifikasi dan menetapkan persyaratan Masalah Mursalah?		
22		Bagaimana proses ijtihad (penemuan hukum) dapat mencakup pertimbangan Masalah Mursalah dan mengapa itu penting?		
23		Bagaimana proses implementasi Dispensasi Kawin dengan pendekatan Masalah Mursalah diidentifikasi dan diprioritaskan di tingkat kebijakan?		
24		Apa saja langkah-langkah konkret yang diambil untuk mengimplementasikan Dispensasi Kawin dengan pendekatan Masalah Mursalah?		
25		Bagaimana proses koordinasi dan kolaborasi antar lembaga terkait dalam mengimplementasikan kebijakan ini?		
26		Apa saja kendala atau hambatan yang dihadapi dalam proses implementasi Dispensasi Kawin dengan pendekatan Masalah Mursalah?		
27		Bagaimana upaya untuk mengatasi kendala atau hambatan tersebut selama proses implementasi?		
28		Bagaimana peran lembaga pemerintah terkait, seperti Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, dan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dalam implementasi dispensasi kawin di Kabupaten Lebong?		
29		Apa saja langkah-langkah konkret yang diambil oleh lembaga-lembaga terkait untuk mendukung pelaksanaan dispensasi kawin di wilayah Kabupaten Lebong?		
30		Bagaimana koordinasi antar lembaga terkait dalam mengimplementasikan dispensasi kawin di Kabupaten Lebong?		

NO	Tanggal	Pertanyaan	Responden	Jawaban
31		Apakah terdapat upaya atau program khusus yang dilakukan oleh lembaga atau pejabat terkait untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang dispensasi kawin?		
32		Apakah terdapat pemantauan dan evaluasi rutin terhadap pelaksanaan kebijakan ini? Jika ya, bagaimana prosesnya dan apa hasil evaluasinya?		
33		Bagaimana evaluasi kinerja lembaga dan pejabat terkait dalam pelaksanaan dispensasi kawin di Kabupaten Lebong? Apakah terdapat indikator atau metode evaluasi yang digunakan?		
34		Apakah terdapat kendala atau hambatan dalam pelaksanaan dispensasi kawin pasca UU No.16 Tahun 2019 di Kabupaten Lebong? Jika ya, apa saja dan bagaimana upaya untuk mengatasinya?		
35		Apakah terdapat perubahan dalam peran dan keterlibatan lembaga pemerintah dan non-pemerintah terkait dalam pelaksanaan dispensasi kawin pasca UU No.16 Tahun 2019 di Kabupaten Lebong?		



Lampiran 7
Pedoman Observasi

“IMPLEMENTASI DISPENSASI KAWIN PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH (STUDI KASUS SETELAH UU NO.16 TAHUN 2019 DI KABUPATEN LEBONG)”

No	Dimensi yang di Observasi	Hasil Observasi
1	Gambaran umum Kabupaten Lebong	Kabupaten Lebong terletak di bagian timur laut Provinsi Bengkulu. Wilayah ini berada di kaki Pegunungan Bukit Barisan dengan dataran tinggi yang menjadi salah satu ciri khasnya. Kabupaten Lebong memiliki populasi yang relatif kecil dibandingkan kabupaten lain di Bengkulu. Populasi didominasi oleh etnis Melayu, Rejang, dan beberapa suku lainnya.
2	Sikap dan kesiapan anak yang akan meminta dispensasi kawin	Sikap anak yang meminta dispensasi kawin sering kali pasif atau dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti tekanan sosial dan keluarga. Kesiapan mereka secara fisik, mental, dan ekonomi umumnya masih rendah. Oleh karena itu, perlu adanya intervensi berupa konseling, edukasi, dan pendampingan agar keputusan menikah dilakukan dengan kesadaran penuh dan didasarkan pada kesiapan yang memadai.
3	Faktor-faktor yang menyebabkan terjadi dispensasi kawin di Kabupaten Lebong	Faktor ekonomi, Agama, Pendidikan, budaya, hamil di luar nikah
4	Pendapat para pemangku kepentingan dan pemuka agama terhadap putusan UU No.16 Tahun 2019	Pendapat para pemangku kepentingan dan pemuka agama terhadap pengesahan UU No. 16 Tahun 2019, yang mengubah usia minimum pernikahan menjadi 19 tahun baik untuk laki-laki maupun perempuan, cenderung beragam. Hal ini didasarkan pada latar belakang hukum, sosial, budaya, dan agama yang memengaruhi cara pandang mereka.
5	Regulasi UU No. 16 Tahun 2019 mempengaruhi kenaikan dispensasi kawin di kabupaten Lebong.	Regulasi UU No. 16 Tahun 2019 yang menaikkan batas usia minimum pernikahan menjadi 19 tahun untuk laki-laki dan perempuan, secara signifikan memengaruhi peningkatan pengajuan dispensasi kawin, termasuk di Kabupaten Lebong.

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan di bawah Ini :

Nama : Prof. Dr. Alfauzan Amin, M.Ag
NIP. : 197011052002121002
Jabatan : Ketua Prodi Studi Islam (S3)

Telah dilakukan cek plagiasi melalui *Aplikasi Turnitin* Terhadap Disertasi Mahasiswa di bawah ini:

Nama : Gustiya Sunarti
NIM : 2223780026
Program Studi : Studi Islam
Judul Tesis : Implementasi Dispensasi Kawin Perspektif Masalah Mursalah (Studi Kasus Setelah UU No 16 Tahun 2019 di Kabupaten Lebong)

Yang bersangkutan dapat diterima dengan indikasi plagiasi sebesar 13%. Demikian surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya, apabila terdapat kekeliruan dalam verifikasi ini maka akan dilakukan tinjau ulang kembali.



Prof. Dr. Alfauzan Amin, M.Ag
197011052002121002

Bengkulu, Februari 2024
Verifikator

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Dr. Iwan Romadhan Sitorus', is written over the printed name and NIP.

Dr. Iwan Romadhan Sitorus, MHI
NIP. 198705282019031004

